



Analisis Aspek Substansif dan Prosedural pada Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Akad Murabahah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama)

Luthfiatul Zahra ^{1*}, Abdul Sani ², Fauzianor ³

¹⁻³ Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

*Penulis korespondensi : luffyyazahra@gmail.com

Abstract. *The development of Islamic banking in Indonesia has introduced the murabahah contract as one of the most dominant financing products. However, in practice, this contract often gives rise to legal disputes, particularly due to default by customers who fail to fulfill their payment obligations in accordance with the agreement. This study focuses on the Palangka Raya Religious Court Decision Number 1/Pdt.GS/2024/PA.PLK, which is noteworthy because, although the substance of the claim has a strong legal basis, it was deemed inadmissible due to a formal defect in the special power of attorney. The aim of this research is to analyze how substantive aspects related to default in murabahah contracts and procedural aspects concerning the mechanism of simplified lawsuits, as well as the validity of a special power of attorney, can affect dispute resolution. This article employs a qualitative method with a normative juridical approach, encompassing legislation, conceptual analysis, and case studies. Primary data were obtained from court decisions, while secondary data were drawn from legal regulations and literature studies. The study shows that substantively, the defendant was proven to be in default for failing to fulfill payment obligations under the murabahah contract, giving the plaintiff a strong legal basis to file a claim. However, procedurally, the lawsuit was inadmissible because the submitted special power of attorney did not meet formal requirements, rendering the plaintiff's legal representative unauthorized to act on their behalf. The implications of these findings indicate that the success of resolving Islamic banking disputes is not solely determined by the strength of the claim's substance, but also heavily depends on compliance with the applicable civil procedural laws. Therefore, fulfilling procedural requirements is a crucial factor in ensuring the effectiveness of dispute resolution in Islamic banking.*

Keywords: *Breach of Contract, Dispute, Judicial Ruling, Murabahah Contract, Specific Power of Attorney.*

Abstrak. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menghadirkan akad murabahah sebagai salah satu produk pembiayaan yang paling dominan. Namun, dalam praktiknya, akad ini sering kali menimbulkan sengketa hukum, khususnya akibat wanprestasi oleh nasabah yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Penelitian ini menyoroti Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.PLK yang menarik untuk dikaji karena meskipun substansi gugatan memiliki dasar hukum yang kuat, gugatan tersebut tidak dapat diterima akibat cacat formil pada surat kuasa khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana aspek substansif terkait wanprestasi dalam akad murabahah dan aspek prosedural terkait mekanisme gugatan sederhana serta keabsahan surat kuasa khusus dapat memengaruhi penyelesaian sengketa. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif mencakup perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data primer diperoleh dari putusan pengadilan, sementara data sekunder dari peraturan hukum dan kajian pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara substansif tergugat terbukti wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai akad murabahah, sehingga penggugat memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat. Namun, secara prosedural gugatan tidak dapat diterima karena surat kuasa khusus yang diajukan tidak memenuhi ketentuan formil, sehingga kuasa hukum penggugat dianggap tidak memiliki kewenangan yang sah untuk mewakili. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak hanya ditentukan oleh kekuatan materi gugatan, tetapi juga sangat bergantung pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Oleh karena itu, pemenuhan aspek prosedural menjadi faktor penting dalam mewujudkan efektivitas penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Kata kunci: Akad Murabahah, Putusan Pengadilan, Sengketa, , Surat Kuasa Khusus, Wanprestasi

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memperkuat eksistensi lembaga keuangan berbasis hukum Islam (Abdillah et al., 2025). Salah satu produk lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip Islam akad murabahah, yakni akad jual beli yang harga barang mencakup harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Akad ini menjadi produk pembiayaan paling dominan dalam praktik perbankan syariah karena dianggap sederhana, memberikan kepastian keuntungan bagi bank, serta memberikan kemudahan bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan tanpa bunga.

Namun, dalam pelaksanaan akad murabahah sering terjadi sengketa akibat wanprestasi dari pihak nasabah. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asnawi, sekitar 59% sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama berkaitan dengan pembiayaan murabahah (Hasna, 2024). Salah satu kasus menarik adalah Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.PLK, gugatan memiliki dasar substantif yang kuat atas wanprestasi akad pembiayaan murabahah, namun ditolak oleh pengadilan karena cacatnya surat kuasa khusus yang diajukan penggugat.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan baru, yaitu kesenjangan antara aspek substantif atas pemenuhan rukun dan syarat akad murabahah dengan aspek prosedural atas tata cara gugatan, mekanisme gugatan sederhana dan keabsahan surat kuasa. Beberapa penelitian terdahulu umumnya hanya membahas dari salah satu aspek tersebut secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menganalisis dua aspek secara bersamaan, yaitu aspek substansif (wanprestasi dalam akad murabahah) dan aspek prosedural (keabsahan surat kuasa khusus).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kedua aspek tersebut saling memengaruhi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah di perbankan syariah, serta untuk memberikan pemahaman dampak ketidakpatuhan terhadap aspek prosedural, terutama validitas surat kuasa dalam pengadilan, meskipun memiliki dasar substantif yang kuat.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Ekonomi Syariah dan Akad Murabahah

Ekonomi Syariah berprinsip teguh pada larangan riba, gharar, dan maysir untuk mencegah eksploitasi dan ketidakpastian dalam transaksi bisnis. Akad pembiayaan murabahah

yang merupakan salah satu produk lembaga keuangan berprinsip islam adalah contoh produk intermediasi, yakni lembaga yang melakukan himpunan dana melalui masyarakat dengan berbentuk simpanan dan akan menyalurkannya ke masyarakat melalui rencana pembiayaan (Basri et al., 2022). Secara umum, murabahah merupakan akad jual beli yang harga jual barangnya meliputi nilai asal barang ditambah dengan nilai keuntungan (ribhun) sesuai kesepakatan antar kedua pihak (Utama, 2020).

Penelitian oleh Mohammad Ghazali dan Luluk Wahyu Roficoh dalam artikel “Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia” Sekitar 60% pembiayaan perbankan syariah berasal dari akad murabahah. Dominasi pembiayaan murabahah ini dipengaruhi oleh beberapa alasan, yaitu kemudahan dalam penerapan, dianggap lebih memberikan jaminan, serta memberi banyak keuntungan bagi bank syariah seperti dapat menjamin kepastian terhadap besaran keuntungan barang yang dijualnya.

Teori Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata

Istilah wanprestasi merujuk kepada kegagalan atau ketidakmampuan seseorang atas pemenuhan kewajiban dirinya yang telah disepakatinya dalam suatu perjanjian. Istilah ini juga bisa diartikan sebagai kelalaian dalam menjalankan kewajiban, ingkar janji, atau cidera janji. Seseorang dapat disebut telah wanprestasi apabila ia tidak melaksanakan apa yang seharusnya ia lakukan, melaksanakan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan, terlambat dalam pelaksanaan kewajiban, atau berbuat hal-hal yang dilarang dalam kontrak (Isima & Subeitan, 2021). Dalam konteks hukum perdata Islam, wanprestasi berkaitan dengan prinsip hukum islam yang menekankan pentingnya menepati atas janji yang telah dibuat dan menjunjung keadilan dalam transaksi

Teori Prosedural: Gugatan Sederhana dan Keabsahan Surat Kuasa

Penyelesaian gugatan sederhana dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 merupakan mekanisme pemeriksaan, pembuktian dan penyelesaian dengan cara yang sederhana atas gugatan perdata di depan persidangan dengan gugatan materil bernilai maksimal Rp200 juta (Bunga, 2022). Penelitian oleh Anita Afriana dan An Chandrawulan dalam artikel “Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia”, mekanisme gugatan sederhana ini memiliki waktu yang terbatas, yaitu hanya 25 hari, sehingga menjadi mekanisme peradilan yang lebih cepat, efisien dan efektif.

Pasal 1975 BW menyebutkan bahwa pengertian Surat Kuasa Khusus adalah pelimpahan wewenang yang diberikan untuk menangani suatu kepentingan tertentu (Wicaksono, 2009). Adapun syarat syarat dan formulasi surat kuasa khusus tercantum pada SEMA No. 6 Tahun

1994 dan Pasal 123 ayat 1 HIR bersifat kumulatif, yaitu surat kuasa khusus harus menyebutkan identitas para pihak, objek sengketa, dan kewenangan yang diberikan secara tegas (Puspitaningrat, et al., 2024). Apabila surat kuasa khusus yang diajukan tidak melengkapi syarat syarat yang telah ditentukan, maka kuasa hukumnya tidak sah dan harus dinyatakan ditolak atau putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yakni pernyataan bahwa ditolaknya sebuah gugatan atau tidak diterimanya karena terkandungnya cacat formil (Batubara, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-normatif dengan rancangan penelitian yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji hukum yang mengatur tentang akad pembiayaan murabahah, pendekatan konseptual untuk pemahaman konsep wanprestasi dan akad dalam hukum ekonomi syariah, serta pendekatan studi kasus yang meneliti Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.PLK. sebagai objek penelitian.

Sumber data yang digunakan meliputi data primer, yaitu Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.PLK. dan data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, peraturan Mahkamah Agung, serta buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Instrumen penelitian berupa pedoman analisis berdasar asas hukum dan penyelesaian sengketa wanprestasi. Model penelitian menggambarkan keterkaitan antara kepatuhan terhadap prosedur hukum dan keberhasilan penyelesaian sengketa di pengadilan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Aspek Substantif

Dari Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.PLK. dapat diketahui bahwa antara penggugat dan tergugat menjalankan akad pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli yang harga jual barangnya meliputi nilai asal barang ditambah dengan nilai keuntungan (*ribhun*) sesuai yang disepakati antar kedua pihak (Utama, 2020).

Akad Pembiayaan Murabahah adalah suatu perjanjian jual beli antara bank sebagai pihak penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli dengan cara pembayaran yang dapat ditunda hingga waktu yang disepakati, atau secara angsuran, baik untuk pembelian barang, modal kerja ataupun investasi, dengan penjualannya mencakup harga asli ditambah keuntungan untuk bank. Akad ini dinilai dapat membantu nasabah yang ingin membeli suatu barang, tetapi terhalang

oleh kemampuan ekonominya. Pembayaran yang dilakukan secara angsuran dan tanpa adanya bunga tambahan dinilai sangat meringankan beban nasabah serta harga jual yang telah disepakati tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai pasar setelah transaksi dilakukan (Aisyah, 2025).

Dalam pasal 20 ayat (6) KHES, akad murabahah dianggap seirama atau seimbang dengan prinsip-prinsip syariah karena tidak ditemukannya unsur riba (bunga) yang dilarang dalam hukum Islam. Landasan hukum akad murabahah tercantum dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV2000 tentang Murabahah dihukumi halal karena dikembalikan pada asal kebolehan hukum jual beli, serta dalam firman Allah surat Al-baqarah ayat 215. (Purnama Sari, 2023) Dasar hukum murabahah terdapat pada Q.S. An Nisa (4) : 29 dan Q.S. Al Baqarah (2) : 275. (Utama, 2020). Rukun dan Syarat Murabahah yaitu sebagai berikut.

1. Ba'i (Penjual) dan Musytari (Pembeli) : Keduanya haruslah cakap hukum/atau dewasa, berakal sehat, dan tidak dengan perasaan terpaksa.
2. Mabi' (Barang yang diperjualbelikan) : Harus jelas jenis, sifat, dan jumlahnya serta halal menurut syariat.
3. Tsaman (Harga barang) : Nilai jual yang terdiri dari harga asli ditambah dengan keuntungan sesuai kesepakatan. Pernyataan harga harus transparan serta perincian cara dan waktu pembayaran.
4. Ijab dan Qabul (Pernyataan serah terima) : Kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menunjukkan kerelaan. Pengucapan harus jelas dan tegas, serta secara detail menyebutkan identitas pihak-pihak yang berakad (Adilla, 2025)

Dalam konteks perbankan syariah, akad murabahah berfungsi sebagai mekanisme mediasi atau perantara, yang mana bank bertindak sebagai perantara antara nasabah dan penyedia barang atau developer. Ketika nasabah belum mempunyai dana yang cukup untuk membeli suatu barang yang diinginkannya dari developer, bank dapat membantu dengan cara membeli barang tersebut terlebih dahulu dari developer, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan keringanan pembayaran: penundaan pembayaran, atau secara angsuran. Harga jual kepada nasabah sudah termasuk margin keuntungan bagi bank, dan seluruh ketentuan ini disepakati bersama antara bank dan nasabah sebelum dilakukannya transaksi atau akad jual beli (Prabowo, 2009).

Namun, dalam pelaksanaannya, akad murabahah tidak selalu berjalan mulus. Salah satu risiko yang rawan dihadapi oleh perbankan syariah yaitu kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya, yang dalam hukum dikenal sebagai wanprestasi atau cidera janji. Hal tersebut terlihat pada perilaku tergugat yang menunggakan pembayaran.

Prinsip dasar dalam akad murabahah adalah kejujuran dan keterbukaan. Setiap pihak harus memahami betul hak dan kewajibannya. Penjual tidak boleh menyembunyikan cacat atau kekurangan barang, sedangkan pembeli wajib memenuhi pembayaran sesuai akad (Aisyah, 2025). Sikap tergugat yang lalai dalam memenuhi kewajiban termasuk pelanggaran atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pemenuhan janji dan keadilan dalam bermuamalah.

Setelah penggugat memberikan surat peringatan pertama pada 10 Oktober 2023, surat kedua pada 19 Oktober 2023, hingga surat ketiga pada 27 Oktober 2023, tergugat tetap tidak menunjukkan hirauan atau itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan pasal 1238 KUHP, Seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi. Somasi adalah sebuah peringatan oleh kreditur yang ditujukan pada debitur yang menyatakan bahwa kreditur menginginkan debitur untuk memenuhi kewajibannya secara langsung atau pada rentang waktu tertentu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut. Somasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, yaitu memberi kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sebelum perkara dibawa ke pengadilan (Ansori, 2015).

Secara etimologi, wanprestasi dalam bahasa Belanda yaitu *wan* yang artinya ketidakadaan dan *prestasi* berarti kewajiban. Istilah wanprestasi merujuk kepada kegagalan atau ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakatinya dalam suatu perjanjian. Istilah ini juga bisa diartikan sebagai kelalaian dalam menjalankan kewajiban, ingkar janji, atau cidera janji. Seseorang dapat disebut telah melakukan ingkar janji apabila ia tidak melaksanakan apa yang seharusnya ia lakukan, melaksanakan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan, terlambat dalam pelaksanaan kewajiban, atau berbuat hal-hal yang dilarang dalam kontrak (Isima & Subeitan, 2021).

Dalam konteks hukum perdata Islam, wanprestasi berkaitan dengan prinsip hukum islam yang menekankan pentingnya menepati atas janji yang telah dibuat dan menjunjung keadilan dalam transaksi. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban dari suatu perjanjian yang merugikan pihak lain adalah tindakan yang dilarang dalam hukum Islam. Maka dari itu penggugat menuntut kembali pelaksanaan isi Akad pembiayaan yang telah disepakati dan menuntut tergugat untuk dikenakan sanksi berupa hukuman membayar ganti atas kerugian yang dialami oleh penggugat.

Dalam hukum perdata, pelanggaran janji akan diberikan sanksi hukuman berupa pembayaran mengganti rugi kepada kreditur, menanggung biaya perkara, serta risiko dan pembatalan kontrak yang mungkin terjadi sebagai akibat wanprestasi tersebut. Konsep ganti rugi dalam Islam disebut dengan dhaman, yang berarti tanggung jawab untuk membayar hutang, menggadaikan barang, atau menghadirkan pihak terkait sesuai kesepakatan. Penyelesaian permasalahan ingkar janji dalam Islam dapat dilakukan melalui al-shulh atau perdamaian, di mana pihak yang berutang mengakui kegagalannya dan berdamai dengan pihak yang dirugikan (Retno Sari, 2022).

Analisis Aspek Prosedural

Penggugat mendaftarkan gugatan terhadap tergugat melalui mekanisme Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama. Dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dijelaskan Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan mekanisme pemeriksaan, pembuktian dan penyelesaian dengan cara yang sederhana atas gugatan perdata di persidangan dengan nilai gugatan materilnya maksimal Rp200 juta (Bunga, 2022).

Mekanisme gugatan sederhana ini memiliki waktu yang terbatas, yaitu hanya 25 hari, sehingga menjadi mekanisme peradilan yang lebih cepat, efisien dan efektif untuk penyelesaian masalah sengketa di pengadilan berdasarkan itikad baik para pihak, serta keputusan yang mulia Hakim yang dapat memberi kepastian tentang hukum (Afriana & Chandrawulan, 2019).

Kriteria perkara yang penyelesaiannya dapat melalui mekanisme gugatan sederhana adalah sebagai berikut:

1. Gugatan termasuk dalam ranah kewenangan peradilan umum;
2. Dasar penjuan gugatan adalah cidera janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum dengan nilai materi gugatan maksimal Rp. 200.000.000,00;
3. Setiap pihak penggugat dan tergugat terdiri atas satu orang, kecuali apabila ada kepentingan sama;
4. Domisili tergugat harus diketahui dan berada dalam di wilayah hukum yang sama dengan penggugat; dan
5. Kedua belah pihak, penggugat maupun tergugat wajib hadir secara langsung atau melalui kuasa hukum. (Bunga, 2022).

Tahapan Penyelesaian gugatan sederhana termuat dalam Pasal 5 Perma No. 2 Tahun 2015 telah menjelaskan tahapan dalam penyelesaian gugatan sederhana meliputi:: Pendaftaran gugatan; Pemeriksaan kelengkapan dokumen gugatan; Penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti; Pemeriksaan pendahuluan; Penetapan jadwal sidang serta pemanggilan

para pihak; Pelaksanaan sidang dan upaya perdamaian; Pembuktian; Putusan pengadilan (Bunga, 2022).

Pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat menghadiri secara langsung di persidangan. Namun, pihak Tergugat ataupun perwakilannya tidak datang dan tanpa alasan yang sah. Dalam gugatan sederhana, penggugat atau tergugat tidak wajib untuk diwakilkan oleh kuasa hukum atau memakai jasa advokat. Namun, kedua pihak tetap diwajibkan untuk hadir langsung ke persidangan.

Hakim telah berupaya langsung untuk memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa secara damai sebagaimana tertuang dalam pasal 154 R.Bg (Republik Indonesia, 1927), namun tidak berhasil. Sebenarnya, upaya mediasi pada mekanisme gugatan sederhana tidak ada, jadi Hakim sendiri lah yang mengupayakan para pihak untuk berdamai (Bunga, 2022).

Setelah diperhatikan dengan seksama oleh hakim, surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat (Dede Sutisna) kepada Kuasa Hukumnya/Penggugat Formal (Irfan Misbahul Arif, Andi Munandar, Ahmad Munawar Rifai, Sani Sarifudin dan Arsyah Daniswara Dwitama) tersebut tidak cermat dan tidak memenuhi unsur-unsur surat kuasa khusus, yaitu tidak mencantumkan kedudukan dan identitas secara jelas baik dari pihak Penggugat sendiri dan Tergugat, dan hanya mencantumkan nama tanpa ada keterangan lebih lanjut.

Kuasa khusus adalah pemberian kuasa untuk melakukan perbuatan hukum dengan tegas, seperti pemindahan atau pengalihan barang ke orang lain, membuat perdamaian, atau tindakan hukum lainnya yang hanya pemilik aslinya yang dapat melakukan. Surat kuasa khusus menurut pasal 1975 BW adalah pemberian kuasa mencakup satu kepentingan tertentu (Wicaksono, 2009).

Berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus yang bersifat kumulatif yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan secara jelas bahwa surat kuasa diberikan guna bertindak pada proses pengadilan
2. Menunjukkan kompetensi relatif pada Pengadilan Negeri tempat kuasa tersebut digunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa.
3. Menyertakan identitas dan status setiap pihak (penggugat maupun tergugat)

4. Menyebutkan secara ringkas dan jelas pokok perkara serta obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh para pihak (Puspitaningrat, et al., 2024).

Adapun prosedur yang harus dijalani dalam pembuatan surat kuasa, yaitu: pertama mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, menyusun isi surat kuasa, penandatanganan surat kuasa oleh pihak-pihak terkait, legalisasi surat kuasa (apabila diperlukan), dan yang terakhir menyerahkan surat kuasa kepada penerima kuasa (Panelewen & Alam, 2023).

Dihubungkan dengan surat gugatan tentang Cidera Janji (wanprestasi) yang diajukan bertanggal 19 Juni 2024, disebutkan yang bertindak sebagai Penggugat adalah Irfan Misbahul Arif dan di dalam Surat Kuasa Khusus disebutkan Dede Sutisna sebagai Pemberi Kuasa. Oleh karena itu, Hakim menilai tidak adanya kepastian atau kecermatan kejelasan dari pihak yang mengajukan gugatan perkara.

Karena Surat Kuasa khusus tersebut ternyata tidak melengkapi syarat/cacat sebagai surat kuasa khusus, maka Kuasa Hukumnya tidak sah mewakili Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat surat gugatan yang telah ditandatangani dan diajukan oleh yang berkuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus tersebut harus dinyatakan ditolak atau tidak diterima. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau putusan NO adalah pernyataan bahwa tidak diterima gugatan atau ditolak karena terkandungnya cacat formil (Batubara, 2021).

Berdasarkan pasal 192 R.Bg, atas kekalahan pihak penggugat karena cacatnya surat kuasa khusus yang menyebabkan gugatan ditolak, maka biaya perkara tersebut dibebankan kepada Penggugat (Gunungsitoli, n.d.). Berdasarkan surat MA/KUMDIL/214/XII/K/1992 dan MA RI Nomor: 43/ TUADA/AG/III UM/XI/ serta pasal 90 ayat (1), pengertian biaya perkara merupakan biaya yang terdiri atas biaya kepaniteraan serta biaya dari proses yang mana antar kedua biaya tersebut merupakan bagian kesatuan yang tidak dapat terpisahkan (Nasir, 2024).

5. KESIMPULAN

Dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.PLK, tergugat terbukti dengan kuat telah melakukan wanprestasi karena lalai memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan akad pembiayaan murabahah. Tindakan tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip muamalah dalam Islam dan Pasal 1238 KUHPerdata, sehingga secara substansif penggugat memiliki dasar yang kuat untuk menuntut ganti rugi. Namun, dari aspek prosedural, gugatan yang diajukan penggugat ditolak karena cacatnya surat kuasa khusus yang diajukan. Surat kuasa tersebut tidak

mencantumkan identitas dan kedudukan atau status setiap pihak dengan jelas, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Akibatnya, meskipun penggugat memiliki dasar substansif yang kuat, putusan pengadilan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*/NO) dan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu gugatan tidak hanya ditentukan oleh aspek substansif, melainkan juga harus memperhatikan ketepatan dan kepatuhan pada prosedur hukum yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, I., Raehana, S., Akil, M., Lawang, H., & Syarifuddin, S. (2025). Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Tingkat Banding (Studi Kasus). 3, 289-301.
- Adilla, S. (2025). Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Wanprestasi Akad Murabahah Dengan Objek Jaminan Tanah Status Uwto. Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerti.
- Afriana, A., & Chandrawulan, A. A. (2019). Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.4>
- Aisyah, A. J. (2025). Akad Murabahah. 167-186.
- Ansori. (2015). Wanprestasi. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49-58.
- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375-380. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>
- Batubara, Y. P. (2021). Putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*): Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan. Pelaksana Seksi HI KPKNL Manado. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Pu>
- Bunga, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 41-51.
- Gunungsitoli, P. N. (n.d.). Biaya Perkara Perdata. Mahkamah Agung RI.
- Hasna, S. F. (2024). Perbedaan Perspektif Hakim dalam Putusan Sengketa Pembiayaan Murabahah: Analisis Pertimbangan Hakim dan Keadilan Syariah Salma Fauziyyah Hasna Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia Email: hasnasalma243@gmail.com. *Jurnal Sosial Dan Sains (Sosains)*, 3, 6744-6751. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32427>

- Isima, N., & Subeitan, S. M. (2021). Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketa. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(2), 104. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1809>
- Nasir, F. M. (2024). Analisis Pembebanan Biaya Perkara Kepada Penggugat dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas I A (Issue 6110). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Panelewen, J. J. I., & Alam, J. V. (2023). Pentingnya Pembuatan Surat Kuasa Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 2800-2807.
- Prabowo, B. A. (2009). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 106-126. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7>
- Purnama Sari, A. (2023). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor: 407/Pdt.G/2020/Pa.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru). *Maqasid*, 12(2), 59-72. <https://doi.org/10.30651/mqs.v12i2.20078>
- Puspitaningrat, I. D. A. A. M., Kayuan, P. C. K., & Rimbawa, I. M. A. (2024). Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Putusan. *Jurnal Yustitia*, 18(1), 32-44. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1193>
- Republik Indonesia. (1927). Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura) (RBg.) (S. 1927-227.). Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248-253. <http://pta-jambi.go.id/attachments/article/1110/RBg.pdf>
- Retno Sari, E. (2022). Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen Di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. 1-99.
- Utama, I. P. (2020). Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Multi Faedah (KMF) Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. 13-17.
- Wicaksono, F. S. (2009). Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa. VisiMedia.